

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. *Financial Technology*

1. Pengertian *Fintech*

Fintech dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai teknologi finansial yang dapat menghasilkan suatu layanan, produk, teknologi atau inovasi model bisnis baru yang memiliki dampak terhadap stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter dan mendukung keamanan, kelancaran serta keandalan sistem pembayaran.¹

Menurut Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan *fintech* dapat melakukan aktivitas keuangan seperti sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen risiko dan investasi, pinjaman/pembiayaan dan penyediaan modal serta jasa keuangan lainnya.²

Dalam model bisnis teknologi finansial merupakan hasil dari kombinasi antara layanan keuangan dan teknologi. Teknologi finansial adalah salah satu inovasi dalam sektor industri keuangan yang makin berkembang seiring dengan adanya *sharing economy*, serta aturan pemerintah dalam kemajuan teknologi informasi.

Fintech muncul karena adanya gaya hidup masyarakat telah di dominasi oleh pengguna tekfin yang membuat hidup dituntut serba cepat. Teknologi finansial bagian dari implementasi pemanfaatan teknologi yang dijadikan upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa keuangan yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan *startup* dengan memanfaatkan internet, aplikasi, dan komunikasi. Bentuk dasar dari *fintech* antara lain pembayaran (*peer to peer, payment* dan *digital wallet*), pembiayaan (*micro-loans, crowdfunding* dan

¹ Nuzul rahmayani “Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal* 2, no. 1 (2018) : 25.

² Muhammad Nafik Hadi Ryandono, “Fintech Waqaf: Solusi Permodalan Perusahaan Startup Wirausaha Muda”, *Jurnal Studi Pemuda* 7, no 2 (2018) : 115.

credit facilities), asuransi, Investasi, infrastruktur (*security*) lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*).³

Di Indonesia terdapat Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) yang dibentuk pada tahun 2016, AFTECH dibuat dengan tujuan menghadirkan mitra bisnis yang profesional guna membangun ekosistem teknologi finansial di Indonesia. Dengan ini *fintech* semakin berkembang dan *fintech* dapat memberikan *impact* positif untuk Indonesia yang akhirnya mendapat dukungan oleh BI yang turut berperan aktif dengan membuat regulasi diantaranya:

- a. Membentuk kantor teknologi finansial Indonesia tahun 2016;
- b. Membuat aturan terkait pembayaran (*e-commerce*);
- c. Muncul POJK tentang LPMUBTI tahun 2016.⁴

2. Macam-macam *Financial Technology*

Terdapat lima macam fintech yang berkembang di Indonesia diantaranya:

a. *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan *startup* yang menyediakan *platform* untuk kegiatan sosial seperti penggalangan dana dimana dana tersebut akan disalurkan kepada orang yang membutuhkan atau kegiatan sosial lainnya seperti pendanaan pembuatan karya atau juga kepada korban bencana alam.

Untuk memudahkan makna dari *crowdfunding* adalah pendanaan yang dilakukan secara beramai-ramai atau patungan untuk kepentingan sosial. Macam-macam *crowdfunding* ada tiga diantaranya:

- 1) *Crowdfunding* berbasis donasi dan hadiah, yang digunakan untuk keperluan sosial;
- 2) *Crowdfunding* berbasis *equity*, dimana dana yang berasal dari masyarakat akan mendapatkan imbalan atas proyek yang diadakan berupa persentase;

³ Imanuel Adhitya, Wulana Chrismastianto, “Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20, no 1 vol (2017) : 134.

⁴ Meline Gerarita Sitompul, “Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia”. *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no 2 (2018) : 75.

- 3) *Crowdfunding* berbasis pinjaman, dimana dana yang disalurkan adalah pinjaman dari masyarakat yang suatu saat harus dikembalikan.⁵

b. *Peer to peer lending*

Peer to peer lending (P2PL) adalah perusahaan yang menyediakan *platform* dengan memberikan layanan pendanaan dengan mempertemukan beberapa pendana dan pihak yang membutuhkan dana.

Berikut adalah cara kerja P2PL diantaranya:

1) Proses bagi peminjam

Peminjam harus registrasi, kemudian mengajukan proposal pinjaman ke perusahaan/penyelenggara dan penyelenggara akan menganalisis nilai kredit, jumlah pendapatan dan *history* peminjaman dari orang yang ingin melakukan pinjaman guna menentukan besar bunga dan skor pinjaman;

2) Proses bagi pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman harus menyerahkan data diri atau identitas pribadi ke penyelenggara *peer to peer lending* seperti nama, KTP, *contact person*, no. rekening dan lainnya. Setelah registrasi, pemberi pinjaman dapat melihat profil calon penerima pinjaman dan bisa memutuskan siapa saja yang akan diberikan pinjaman;

3) Proses bagi penyelenggara P2PL

Penyelenggara akan mengelola dokumen pribadi dari pemberi pinjaman sekaligus mengelola dana dari pemberi pinjaman dan setiap ada transaksi yang berhasil dalam P2PL, penyelenggara melakukan analisis kredit ke peminjam, dalam hal ini penyelenggara akan mengambil keuntungan dalam bentuk *service charge* dari pemberi dan penerima pinjaman.⁶

⁵ Anisah Novitarani dan Rof'ah Setyowati, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Manahij Kajian Hukum Islam* 12, no 2 (2018) : 250.

⁶ Adi Setiadi Saputra, "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia" *Universitas Katolik Parahyangan* 5, no 1 (2019) : 243.

Sistem kerja P2PL hampir sama dengan konsep jual beli online, yaitu sama-sama menyediakan tempat bertemunya pembeli dan penjual atau peminjam dan pemberi pinjaman dengan melihat dua sudut, dimana sudut pertama peminjam menggunggah semua dokumen yang diperlukan dan sudut yang kedua investor dapat melihat data pengajuan peminjam, jika investor setuju maka investor dapat menginvestasikan sesuai tujuan investasinya.⁷

c. *E-aggregator*

e-aggregator ini lebih mengacu pada *platform* yang dapat digunakan untuk mencari informasi mengenai produk finansial yang di inginkan. Fintech jenis ini berisi berbagai macam informasi terkait produk keuangan dengan mengumpulkan dan mengelola data sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengambil keputusan sehingga masyarakat dapat membandingkan produk mulai dari harga, manfaat beserta fiturnya.⁸

d. *Microfinancing*

Fintech jenis ini menyediakan layanan keuangan yang dapat membantu kehidupan terkait keuangan masyarakat sehari-hari, dengan sasaran masyarakat dari kelas menengah ke bawah yang memudahkan masyarakat yang sulit mendapatkan akses dari bank.

e. *Digital payment system*

Dalam *digital payment system*, uang disimpan, di proses, kemudian diterima dalam bentuk informasi digital. pemindahanya dapat di inisialisasikan melalui alat *payment* elektronik melalui aplikasi khusus, *payment card*, dan uang elektronik lainnya. Komponen utama dari *payment system*

⁷ Hendry Melvin Anindita Dan Ika Kristianti, “Analisis Profil Penggunaan Layanan Peer To Peer Lending Pada Ukm Di Kota Salatiga”, *Lending Services and Small Medium Enterprises, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga* (2020) : 207.

⁸ Femmy Silaswaty Faried dan Nourma Dewi, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Financial Technology)”, *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, no 1 (2020) : 19.

ini adalah aplikasi perpindahan uang, langkah dan aturannya serta infrastruktur jaringan.⁹

Jenis *fintech* ini menyediakan layanan dalam pembayaran tagihan seperti pulsa, kartu kredit, token listrik ataupun lainnya sehingga masyarakat tidak perlu susah-susah keluar rumah karena cukup dengan *digital payment* semua dapat diatasi.¹⁰

3. Manfaat *Financial Technology*

Manfaat *fintech* bagi penggunaanya yaitu memudahkan masyarakat mengakses produk dan layanan keuangan yang pada dasarnya tidak ditemukan dalam bentuk pelayanan keuangan tradisional.¹¹

Dengan hadirnya *financial technology* yang makin berkembang manfaat yang diperoleh sebagai berikut:¹²

- a. Manfaat bagi pebisnis:
 - 1) Meningkatkan inklusi keuangan;
 - 2) Mempermudah rantai transaksi;
 - 3) Meningkatkan resiliensi operasional dan permodalan;
 - 4) Memperluas jaringan informasi.
- b. Manfaat bagi ekonomi:
 - 1) Menjadikan ekonomi semakin berkembang;
 - 2) Mempercepat transmisi kebijakan moneter;
 - 3) Mempercepat uang yang beredar.
- c. Manfaat bagi konsumen:
 - 1) Memperluas pilihan produk;
 - 2) memperoleh pelayanan *service excellent*;
 - 3) Menurunkan harga.

⁹ Jefry tarantang, dkk., “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia”, *Jurnal Al Qardh* 4 (2019) : 65.

¹⁰ “Jenis Fintech Yang Berkembang di Indonesia” Alami Sharia Daring 21 Desember, 2021 pukul 10.23 ALAMI Sharia | Platform Peer-to-Peer Lending | Pendanaan Syariah

¹¹ Sugeng santoso, dkk., “Pembiayaan dan Manfaat Financial Technology (Fintech) Syariah Pada 212 Mart”, *Syiar Iqtishadi Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking* 5, no 1 (2021) : 76.

¹² Berry A. Harahap, dkk ”Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transaksi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi”, (Working Paper : Bank Indonesia, 2017), 31.

4. Peran *Financial Technology*

fintech memiliki beberapa peran penting dalam merubah masyarakat dalam bentuk perilaku dan ekspektasi diantaranya:

- Masyarakat mudah mengakses informasi dan data dimana dan kapan saja;
- Masyarakat dapat memiliki ekspektasi yang tinggi dengan menyetarakan bisnis kecil dan besar meski bisnis masih tergolong kecil dan baru dibangun.¹³

fintech dalam pelayanan keuangan seperti *crowdfunding*, *mobile payment*, ataupun jasa lainnya menyebabkan revolusi dalam bisnis *startup*. untuk itu perlu adanya pengetahuan terkait teknologi informasi yang berperan pada teknologi finansial. Tekfin selain menjadi fasilitator utama dalam bisnis yang turut serta dalam perubahan pada operasi, struktur dan manajemen organisasi. Berikut adalah peran tekfin:

- Tekfin menggantikan peran manusia dalam melakukan proses dan tugas;
- Tekfin juga memperkuat peran manusia dalam menghadirkan informasi tertentu.

Bagi perbankan, hadirnya *fintech* dianggap sebagai ancaman juga peluang, karena dari segi ancaman telah mengambil beberapa bagian pangsa pasar industri perbankan, namun dari segi peluangnya *fintech* mendorong perbankan melakukan otomatisasi dan digitalisasi dan itu mengurangi biaya perbankan sekitar 30 % dan pendapatannya akan bertambah dari produk dan model bisnis baru yang inovatif dan peran *fintech* yang memberikan kemudahan dalam mengolah database industri dan membangun produk kolaborasi industri dan *startup fintech*.¹⁴

5. Syarat Mendirikan *Fintech Syariah*

Ada dua hal yang harus dipenuhi dalam mendirikan *fintech* yaitu sesuai dengan POJK terkait LPMUBTI yang diatur pada Nomor 77/POJK.01/2016 dan layanan pembiayaan berbasis

¹³ Irma Muzdalifa, dkk. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3 no. 1 (2018)

¹⁴ Dendy Kurniansyah, "Perkembangan Dan Dampak Industri Fintech Peer To Peer Lending (P2P) Terhadap Bank Umum Konvensional Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial* 8, no 1 (2019) : 17.

tekfin sesuai prinsip syariah berdasarkan pada fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

a. Syarat pendirian fintech sesuai POJK Nomor 77/POJK.01/2016

- 1) Badan hukum berupa PT atau koperasi;
- 2) Persentase Kepemilikan saham asing maksimal 85%;
- 3) *Star up* (penyelenggara) dalam bentuk PT atau koperasi minimal memiliki modal Rp. 1.000.000.000,- (1 M) pada saat mendaftar dan minimal Rp. 2.500.000.000,- (2,5 M) pada saat perizinan;
- 4) Pemberian pembiayaan dibatasi maksimal 2 miliar;
- 5) Melakukan pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 6) Dokumen yang diperlukan diantaranya:
 - a) Akta pendirian terdiri dari tempat kedudukan dan nama, aktivitas usahanya berbasis tekfin, modal, wewenang, pemilik, tanggungjawab, masa kedudukan komisaris dan direksi serta perubahan AD dengan bukti persetujuan surat pemberitahuan dan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b) Bukti daftar identitas diri dengan pas foto 4x6 dari pemilik saham dari anggota komisaris dan anggota direksi minimal 20%;
 - c) FC NPWP;
 - d) SK domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - e) Bukti kegiatan usaha operasional seperti data dan dokumen kegiatan sehari-hari;
 - f) Bukti permodalan sebagai syarat pemenuhan;
 - g) Surat pernyataan terkait rencana penyelesaian hak dan kewajiban *user* dalam suatu perizinan penyelenggara tidak disetujui oleh OJK;
- 7) List kepemilikan pemegang saham dan daftar anggota;
- 8) List pemegang saham;
- 9) List direksi dan komisaris;
- 10) Bukti legalisasi pemenuhan permodalan yang masih berlaku selama pengajuan perizinan atas nama salah satu bank umum yang melakukan kegiatan usaha tersebut;
- 11) Struktur organisasi penyelenggara;

- 12) Pedoman tentang penerapan program pencegahan pendanaan terorisme dan pencucian uang;
 - 13) Rencana kerja satu tahun pertama meliputi gambaran kegiatan usaha, sasaran dan strategi untuk mewujudkan laporan keuangan dan target selama satu tahun;
 - 14) Bukti operasional berupa penguasaan gedung, ruang kantor, peralatan kantor dan inventaris lainnya;
 - 15) Surat pernyataan terkait rencana penyelesaian hak dan kewajiban *user* bahwa penyelenggara belum bisa meneruskan layanan pinjam meminjam uang berbasis tekfin;
 - 16) Biaya perizinan dengan bukti pelunasanya.¹⁵
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 syarat pendirian *fintech* meliputi:
- 1) Tentang pedoman umum layanan pembiayaan berbasis tekfin
 - a) Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis tekfin tidak mengandung unsur maghrib, zhulm, tadlis, dharar dan unsur haram;
 - b) Akad harus memenuhi prinsip adil dan seimbang sesuai prinsip syariah dan peraturan yang berlaku;
 - c) Akad berbasis tekfin bisa berupa akad yang sesuai dengan pembiayaan seperti: *al-ba'i*, *musyarakah*, *wakalah bil ujah*, *mudharabah*, *ijarah* dan *qardh*;
 - d) Tanda tangan elektronik wajib dilakukan dengan syarat validitas harus terjamin dan autentikasinya sesuai peraturan yang berlaku;
 - e) Penyelenggara boleh mengenakan *ujrah* (imbal hasil) sesuai adanya sarana dan prasarana layanan pembiayaan berbasis tekfin;
 - f) Apabila informasi terkait pembiayaan dan jasa yang ditawarkan tidak sesuai kenyataannya, pihak yang dirugikan berhak membatalkan transaksi.
 - 2) Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
Berikut adalah model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi:
 - a) *Factoring* merupakan pembiayaan atas jasa penagihan piutang sesuai *invoice* (tagihan), baik

¹⁵ “Syarat Dan Regulasi Ojk Untuk Pengajuan Izin Fintech” Pinterk daring, 22 Desember, 2021, Syarat dan Regulasi OJK untuk Pengajuan Izin Fintech (pinterk.id)

disertai *qardh* atau tidak yang diberikan ke pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada *payor* (pihak ketiga);

- b) *online seller* (pengadaan barang untuk pelaku usaha), merupakan pembiayaan pada pelaku usaha melalui jual beli online yang memiliki kerjasama dengan penyelenggara;
- c) *purchase order* (pengadaan barang pesanan) merupakan pembiayaan untuk pelaku usaha atas adanya surat perintah untuk mengadakan barang dari pihak ketiga;
- d) *Employee* (pembiayaan pegawai), merupakan pembiayaan yang dikhususkan bagi pegawai melalui pembiayaan konsumtif dengan cara potong gaji;
- e) *Payment gateway* (pembayaran online), merupakan pembiayaan bagi pelaku usaha yang melakukan penjualan online dimana sistem pembayaran melalui layanan *payment gateway* yang bekerjasama dengan penyelenggara;
- f) *Community based* (pembiayaan berbasis komunitas), merupakan pembiayaan bagi anggota komunitas yang memerlukan pinjaman/pembiayaan dan pembayarannya dapat melalui pengurus atau koordinator komunitas.¹⁶

Berikut ayat Al-Quran, Hadist Nabi dan Kaidah fikih yang dijadikan landasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi:

Ayat Al-Quran: Surat Al-isra' : 34, Al-maidah : 1, dan An-Nisa: 29

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

¹⁶ Oni Sahroni, “Fatwa DSN-MUI Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah” Annual Islamic Finance Conference, 5 Juli 2018 Wwww.Sebi.Ac.Id

Artinya : “....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. [Al Isra:34]¹⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....” [Al Ma’idah : 1]¹⁸

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangannya yang berlaku atas suka sama-suka di antara kamu..... “[An Nisa : 29]¹⁹

Hadist Nabi Muhammad atas riwayat At-tirmidzi dari kakeknya Amr bin Auf Al-Muzani dan riwayat hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin amr bin ‘Aun r.a:

“penyelesaian perkara melalui musyawarah mufakat dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan diantara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Kajian Usul Fiqih Dan Intisari Ayat, (Bandung: Sy9ma Creative Media Corp, 2007), 285.

¹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Kajian Usul Fiqih Dan Intisari Ayat, (Bandung: Sy9ma Creative Media Corp, 2007), 106.

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Kajian Usul Fiqih Dan Intisari Ayat, (Bandung: Sy9ma Creative Media Corp, 2007), 83.

Hadist Nabi riwayat Muslim dari Aisyah dari Tsabit dari Anas:

“kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”

Kaidah Fikih

“segala bentuk muamalah dibolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”

“segala hal yang berbahaya (dharar) harus dihilangkan”

“segala hal yang berbahaya harus dicegah sebisa mungkin”

“segala yang berlaku atas kebiasaan atau adat sama dengan sesuatu yang berlaku sesuai syara’ (selama tidak bertentangan dengan syara’)”

“kebiasaan adat dapat dijadikan sebagai hukum”

“hukum tergantung atas ada atau tidaknya ‘illah”

“Kebijakan pemimpin harus mengacu pada kemaslahatan umat”

Dengan landasan ayat Al-Quran, hadist Nabi serta kaidah fikih tersebut kita sebagai manusia yang bermuamalah dianjurkan untuk berbuat baik, jujur dan benar tanpa adanya kecurangan sedikitpun dengan cara memenuhi akad dan menunaikan janji tersebut, apabila terjadi suatu perkara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat diantara orang-orang muslim yang mengacu pada kemaslahatan umat.

DSN-MUI menerbitkan fatwa dengan mempertimbangkan dua hal yaitu:

- 1) Teknologi yang berkembang pesat dan sangat dibutuhkan masyarakat atau pelaku UMKM;
 - 2) Perlu penjelasan bagi masyarakat terkait ketentuan dan regulasi hukum pembiayaan yang berbasis tekfin.²⁰
- c. Ketentuan mekanisme dan akad
- 1) Pembiayaan anjak piutang (*factoring*)
 Anjak piutang adalah salah satu teknik pendanaan dalam waktu jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki perusahaan. Perusahaan tersebut menyerahkan atau menjual piutangnya ke penyelenggara. Kemudian penyelenggara menyerahkan

²⁰ Maulidah Narastrri, “Financial Technology Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam” *Jurnal Indonesia Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IJISE)* 2, no. 2 (2020) : 166.

dana ke perusahaan tersebut sesuai persentase jumlah nilai piutang.²¹

- a) Yang menjadi dasar adanya jasa *factoring* adalah adanya akad yang terjadi karena terdapat utang piutang dengan menunjukkan bukti tagihan oleh calon penerima pembiayaan dari *payor*;
 - b) Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan ke penyelenggara atas dasar bukti tagihan (*invoice*);
 - c) Penyelenggara melakukan penawaran pembiayaan ke calon pemberi pembiayaan dimana dalam jasa penagihan piutang berdasar bukti *invoice* dapat disertai *qardh* atau tidak;
 - d) Calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran dengan akad *wakalah bil ujah*;
 - e) Penyelenggara melakukan akad *wakalah bil ujah* dengan penerima;
 - f) Penyelenggara sebagai wakil dari pendana dapat memberikan *qardh* ke penerima pembiayaan;
 - g) Jasa atas pembiayaan;
 - h) Penyelenggara melakukan penagihan atas piutang penerima pembiayaan ke pihak ketiga (*payor*);
 - i) Penerima pembiayaan membayar (*ujrah*) ke wakil;
 - j) Penerima pembiayaan membayar *qardh* kepada wakil jika ada;
 - k) Penyelenggara memberikan *ujrah* dan *qardh* ke pemberi pembiayaan.
- 2) Pembiayaan *seller online*
Pembiayaan ini merupakan pembiayaan modal kerja pada platform *e-commerce* dengan prinsip syariah dimana pembayaran dapat diangsur setiap bulan, dapat dilakukan tanpa jaminan apabila jangka waktu tidak lebih dari satu tahun (12 bulan).²²
- a) Penyelenggara sepakat bekerjasama dalam memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha yang

²¹ Holy Oktaviani Putri dan Burhanudin Harahap, “Eksistensi Anjak Piutang Dari Sisi Yuridis Dan Ekonomis” *Jurnal Repertorium IV*, no 1 (2017) : 38.

²² Damanhuri Fajril Mukhtar dan Yuliastuti Rahayu, “Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P)”, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi 8*, no 5 (2019) : 9.

- melakukan penjualan online sebagai calon penerima pembiayaan;
- b) Calon penerima pembiayaan mengajukan pembiayaan ke penyelenggara;
 - c) Atas pengajuan tersebut, penyelenggara menawarkan pembiayaan pengadaan barang ke calon pemberi pembiayaan;
 - d) Atas pengajuan tersebut, pemberi pembiayaan menyetujui penawaran, dengan melakukan akad pelimpahan kuasa *wakalah bil ujah*;
 - e) Penyelenggara melakukan pembiayaan sesuai akad *aal ba'i*, *musyarakah*, dan *mudharabah* atau yang sesuai dengan kriteria;
 - f) Penerima pembiayaan harus membayar *ujrah* dan margin sesuai kesepakatan dalam akad;
 - g) Penyelenggara wajib memberikan *ujrah* dan marginya ke pemberi pembiayaan.
- 3) Pembiayaan *purchase order*
 Pembiayaan ini merupakan salah satu dokumen komersial yg diterbitkan seseorang atau perusahaan yang bertindak sebagai *buyer* untuk mendapatkan barang /jasa yang dibutuhkan *vendor* atau *supplier*.²³
- a) Yang menjadi dasar pembiayaan adalah adanya akad yang terjadi karena adanya bukti perjanjian pengadaan barang pesanan diantara pihak ketiga dan calon penerima pembiayaan;
 - b) Pengajuan pembiayaan *purchase order* dilakukan oleh calon penerima pembiayaan;
 - c) Atas pengajuan tersebut, penyelenggara melakukan penawaran ke pemberi pembiayaan;
 - d) Persetujuan atas penawaran tersebut calon penerima pembiayaan melakukan akad pelimpahan kuasa *wakalah bil ujah*;
 - e) Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan penerima pembiayaan dengan akad *al bai*, *musyarakah* dan *mudharabah* atau yang sesuai kriteria;

²³ Dhoni Yusra dan Nelly Nilam Sari, "Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (*Purchasing Order*) Sebagai Perjanjian Jual Beli", *Lex Jurnalica* 9, no 1 (2012) : 25.

- f) *Ujrah* dan margin harus dibayar oleh penerima pembiayaan sesuai kesepakatan;
 - g) Penyelenggara wajib menyerahkan bagi hasil dan margin ke pemberi pembiayaan.
- 4) Pembiayaan *employee*
 Pembiayaan ini diperuntukkan bagi pegawai, guru dan karyawan baik PNS atau non PNS, yang ingin memenuhi kebutuhan pribadi untuk membiayai kebutuhan rumah tangga ataupun konsumsi lainnya.²⁴
- a) Yang menjadi dasar pembiayaan adalah adanya institusi yang bekerjasama dengan penyelenggara memiliki pegawai dengan gaji tetap;
 - b) Pengajuan pembiayaan oleh calon penerima pembiayaan ke penyelenggara;
 - c) Penyelenggara menawarkan ke calon pemberi pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumtif calon penerima tersebut;
 - d) Atas adanya penawaran tersebut, calon pemberi pembiayaan menyetujui akad *wakalah bil ujah*;
 - e) Sebagai wakil pemberi pembiayaan, penyelenggara melakukan akad *al bai*, ijarah, dengan penerima pembiayaan;
 - f) Margin dan *ujrah* harus dibayar calon penerima pembiayaan ke penyelenggara dengan potong gaji;
 - g) Penyelenggara harus menyerahkan margin atau *ujrah* ke pemberi pembiayaan.
- 5) Pembiayaan *payment gateway*
 Pada pembiayaan ini *payment gateway* digunakan sebagai perantara konfirmasi atas pembayaran dari laman penjual ke sistem online.²⁵
- a) Penyelenggara dan penyedia jasa *payment gateway* melakukan kerjasama dengan memberikan pembiayaan kepada pedagang online;
 - b) Pedagang online mengajukan pembiayaan ke penyelenggara;

²⁴ Diki Herdiyato, “*Mekanisme Pembiayaan Konsumtif Bagi Pegawai Negeri sipil di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi*” (Jambi: Uin Sulthan Thaha Saifuddin 2019). 15.

²⁵ Tri May Mega Puspasari dan Dina Maulina, “Implementasi *Payment Gateway* Menggunakan *Midtrans* Pada *Marketplace Travnesia.com*”, *Jurnal Mobile And Forensics* 1, no 1 (2019) : 1.

- c) Atas pengajuan tersebut, penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;
 - d) Adanya penawaran tersebut, calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran dengan akad *wakalah bil ujah*;
 - e) Sebagai *wakil*, penyelenggara memberikan pembiayaan ke penerima pembiayaan dengan akad jual beli, *musyarakah*, dan *mudharabah*;
 - f) Margin dan ujah harus dibayar oleh penerima pembiayaan melalui *payment gateway* yang bekerjasama dengan penyelenggara;
 - g) Penyelenggara harus memberikan margin dan ujah ke pemberi pembiayaan.
- 6) Pembiayaan *community based*
 Pembiayaan ini diperuntukan bagi anggota komunitas pada suatu daerah untuk memenuhi masalah perekonomiannya.
- a) Yang menjadi dasar pembiayaan adalah adanya pelaku usaha/ yang tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan penyelenggara;
 - b) Pengajuan pembiayaan dilakukan oleh calon penerima pembiayaan ke penyelenggara;
 - c) Atas pengajuan tersebut, penyelenggara menawarkan pembiayaan tersebut ke calon pemberi pembiayaan guna membiayai segala kebutuhan modal calon penerima pembiayaan;
 - d) Atas penawaran tersebut, calon pemberi pembiayaan menyetujui akad *wakalah bil ujah*;
 - e) Penyelenggara melakukan akad baik itu jual beli, *musyarakah*, *mudharabah* ataupun akad lainnya yang sesuai prinsip syariah;
 - f) Margin dan ujah harus dibayarkan oleh penerima pembiayaan ke penyelenggara melalui komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan penyelenggara;
 - g) Penyelenggara harus memberikan margin dan ujah ke pemberi pembiayaan.

B. Peer To Peer Lending

Peer to peer lending merupakan bentuk inovasi dari teknologi khususnya di bidang pelayanan jasa pinjaman/pembiayaan/pendanaan yang dapat membantu kebutuhan masyarakat. dengan adanya teknologi keuangan masyarakat akan lebih mudah mengakses pembiayaan/pinjaman untuk memajukan usahanya atau memenuhi kebutuhan rumah tangganya.²⁶

Secara praktis, P2PL merupakan penyelenggaraan suatu layanan jasa keuangan dengan mempertemukan antara pemberi dan penerima pinjaman. Salah satu negara yang paling besar memiliki P2PL adalah China, karena di China di tahun 2018, tingkat pengguna internet mencapai 56%, dana dari investor cukup besar, dan memiliki tuntutan keuangan dari perusahaan UKM yang belum bisa diperoleh dari perbankan.²⁷

Peer to peer, Seperti yang dijelaskan dalam latar belakang bahwa di Indonesia terdapat 103 *fintech peer to peer lending* yang telah terdaftar dan berizin di OJK per 3 Januari 2022 dimana terdapat 95 perusahaan yang bergerak di jenis usaha konvensional dan 8 perusahaan yang bergerak di jenis usaha syariah. berikut adalah daftar perusahaan yang terdaftar di OJK.

Tabel 2.1 Perusahaan Fintech Peer to Peer Lending Berizin dan Terdaftar di OJK per 3 Januari 2022

Konvensional			
No	Nama Perusahaan	Nama Sistem Elektronik	Tanggal Berizin
1	PT. Pasar Dana Pinjaman	Danamas	6 Juli 2017
2	PT. Amartha Mikro Fintek	amartha	13 Mei 2019
3	PT. Indo Fin Tek	DOMPET Kilat	13 Mei 2019
4	PT. Creative Mobile Adventure	KIMO	13 Mei 2019
5	PT. Toko Modal Mitra Usaha	TOKO MODAL	24 Mei 2019
6	PT. Digital Alpha Indonesia	UANGTEMAN	24 Mei 2019

²⁶ Jazdil Baihaqi, Fintech Peer To peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia” *Tawazun: Journal Economic Law* 1, no 2 (2018) : 121.

²⁷ “Peer To Peer Lending (P2P) Pelajaran Dari China” No A.13, (2019) : 1.

7	PT. Mitrausaha Indonesia Grup	Modalku	30 September 2019
8	PT. Pendanaan Teknologi Nusa	KTA KILAT	30 September 2019
9	PT. Kredit Pintar Indonesia	Kredit Pintar	30 September 2019
10	PT. Astra Welab Digital Arta	Maucash	30 September 2019
11	PT. Oriente Mas Sejahtera	Finmas	30 September 2019
12	PT. Aman Cermat Cepat	KlikACC	30 September 2019
13	PT. Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	Akseleran	13 Desember 2019
14	PT. Dana Pinjaman Inklusif	PinjamanGO	13 Desember 2019
15	PT. Lunaria Annua Teknologi	KoinP2P	13 Desember 2019
16	PT. Pohon Dana Indonesia	pohondana	13 Desember 2019
17	PT. Mekar Investama Sampoerna	MEKAR	13 Desember 2019
18	PT. Pembiayaan Digital Indonesia	AdaKami	13 Desember 2019
19	PT. Esta Kapital Fintek	ESTA KAPITAL FINTEK	13 Desember 2019
20	PT. Tri Digi Fin	KREDITPRO	13 Desember 2019
21	PT. Fintegra Homido Indonesia	FINTAG	13 Desember 2019
22	PT. Kredit Utama Fintech Indonesia	RUPIAH CEPAT	13 Desember 2019
23	PT. Mediator Komunitas Indonesia	CROWDO	13 Desember 2019
24	PT. Artha Dana Teknologi	Indodana	19 Mei 2020
25	PT. Julo Teknologi Finansial	JULO	19 Mei 2020
26	PT. Progo Puncak Group	Pinjamwinwin	19 Mei 2020
27	PT. Layanan Keuangan Berbagi	DanaRupiah	19 Mei 2020
28	PT. Indonusa Bara Sejahtera	Taralite	19 Mei 2020
29	PT. Finansial Integrasi Teknologi	Pinjam Modal	19 Mei 2020

30	PT. Simplefi Teknologi Indonesia	AwanTunai	27 Mei 2020
31	PT. Dana Kini Indonesia	Danakini	16 Oktober 2020
32	PT. Abadi Sejahtera Finansindo	Singa	16 Oktober 2020
33	PT. Intekno Raya	DANAMERDEKA	16 Oktober 2020
34	PT. Indonesia Fintopia Technology	EASYCASH	16 Oktober 2020
35	PT. Kuaikuai Tech Indonesia	PINJAM YUK	6 Januari 2021
36	PT. Rezeki Bersama Teknologi	FinPlus	6 Januari 2021
37	PT. Uangme Fintek Indonesia	UangMe	6 Januari 2021
38	PT. Stanford Teknologi Indonesia	PinjamDuit	6 Januari 2021
39	PT. Berdayakan Usaha Indonesia	BATUMBU	23 Februari 2021
40	PT. Artha Permata Makmur	Cashcepat	23 Februari 2021
41	PT. Pinjaman Kemakmuran Rakyat	klikUMKM	23 Februari 2021
42	PT. Kredit Plus Teknologi	Pinjam Gampang	16 Maret 2021
43	PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi	cicil	14 April 2021
44	PT. Lumbung Dana Indonesia	lumbungdana	14 April 2021
45	PT. Inovasi Terdepan Nusantara	360 KREDI	14 April 2021
46	PT. Semangat Gotong Royong	Dhanapala	14 April 2021
47	PT. Kreditku Teknologi Indonesia	Kredinesia	21 April 2021
48	PT. Pinduit Teknologi Indonesia	Pintek	21 April 2021
49	PT. Modal Rakyat Indonesia	ModalRakyat	21 April 2021
50	PT. Anugerah Digital Indonesia	SOLUSIKU	21 April 2021
51	PT. Idana Solusi Sejahtera	Cairin	21 April 2021

52	PT. Trust Teknologi Finansial	TrustIQ	21 April 2021
53	PT. Harapan Fintech Indonesia	KLIK KAMI	21 April 2021
54	PT. Sol Mitra Fintec	Invoila	11 Mei 2021
55	PT. Satustop Finansial Solusi	Sanders One Stop Solution	11 Mei 2021
56	PT. Dana Bagus Indonesia	DanaBagus	11 Mei 2021
57	PT. Teknologi Merlin Sejahtera	UKU	2 Juni 2021
58	PT. Fintek Digital Indonesia	KREDITO	2 Juni 2021
59	PT. Info Tekno Siaga	AdaPundi	2 Juni 2021
60	PT. Lentera Dana Nusantara	Lentera Dana Nusantara	2 Juni 2021
61	PT. Solusi Teknologi Finansial	Modal Nasional	2 Juni 2021
62	PT. Komunal Finansial Indonesia	Komunal	2 Juni 2021
63	PT. Cerita Teknologi Indonesia	Restock.ID	2 Juni 2021
64	PT. Tani Fund Madani Indonesia	TaniFund	2 Agustus 2021
65	PT. Ringan Teknologi Indonesia	Ringan	2 Agustus 2021
66	PT. Grha Dana Bersama	Avantee	2 Agustus 2021
67	PT. Gradana Teknoruci Indonesia	Gradana	2 Agustus 2021
68	PT. Inclusive Finance Group	Danacita	2 Agustus 2021
69	PT. IKI Karunia Indonesia	IKI Modal	2 Agustus 2021
70	PT. Finansia Aira Teknologi	Ivoji	19 Agustus 2021
71	PT. Bursa Akselerasi Indonesia	Indofund.id	19 Agustus 2021
72	PT. iGrow Resources Indonesia	iGrow	19 Agustus 2021
73	PT. Adiwisista Finansial Teknologi	Danai.id	19 Agustus 2021
74	PT. Fidac Inovasi Teknologi	DUMI	24 Agustus 2021

75	PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi	LAHAN SIKAM	24 Agustus 2021
76	PT. FinAccel Digital Indonesia	KrediFazz	24 Agustus 2021
77	PT. Doeku Peduli Indonesia	Doeku	24 Agustus 2021
78	PT. Aktivaku Investama Teknologi	Aktivaku	24 Agustus 2021
79	PT. Mulia Inovasi Digital	Danain	24 Agustus 2021
80	PT. Sens Teknologi Indonesia	Indosaku	31 Agustus 2021
81	PT. Akur Dana Abadi	Jembatan Emas	31 Agustus 2021
82	PT. Fintech Bina Bangsa	EDUFUND	8 September 2021
83	PT. Kreasi Anak Indonesia	GandengTangan	8 September 2021
84	PT. Smartec Teknologi Indonesia	BantuSaku	8 September 2021
85	PT. Digital Micro Indonesia	danabijak	8 September 2021
86	PT. Danafix Online Indonesia	Danafix	8 September 2021
87	PT. Solid Fintek Indonesia	AdaModal	8 September 2021
88	PT. Sejahtera Sama Kita	SamaKita	8 September 2021
89	PT. Kawan Cicil Teknologi Utama	KawanCicil	17 September 2021
90	PT. Crowde Membangun Bangsa	CROWDE	17 September 2021
91	PT. Klikcair Magga Jaya	KlikCair	17 September 2021
92	PT. Sahabat Mikro Fintek	SAMIR	17 September 2021
93	PT. Plus Ultra Abadi	UATAS	17 September 2021
94	PT. Mapan Global Reksa	Findaya	8 Januari 2018
95	PT. Pintar Inovasi Digital	Asetku	21 Desember 2018

Syariah			
No	Nama perusahaan	Nama sistem Elektronik	Tanggal berizin
1	PT. Investree Radhika Jaya	investree	13 Mei 2019
2	PT. Ammana Fintek Syariah	Ammana.id	13 Desember 2019
3	PT. Alami Fintek Sharia	ALAMI	27 Mei 2020
4	PT. Dana Syariah Indonesia	DANA SYARIAH	23 Februari 2021
5	PT. Duha Madani Syariah	Duha SYARIAH	21 April 2021
6	PT. Qazwa Mitra Hasanah	qazwa.id	24 Agustus 2021
7	PT. Piranti Alphabet Perkasa	PAPITUPI SYARIAH	8 September 2021
8	PT. Ethis Fintek Indonesia	ETHIS	17 September 2021

1. Konsep *Financial Technology Peer To Peer Lending*

Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang LPMUBTI yang merupakan layanan jasa keuangan dengan mempertemukan antara peminjam dan pemberi pinjaman yang melakukan suatu perjanjian langsung dalam mata uang rupiah melalui *electronic system* dengan jaringan internet.

Dalam pojk tersebut pengguna jasa yang dimaksudkan adalah peminjam yang merupakan WNI atau badan hukum Indonesia dan pemberi pinjaman berasal dari dalam dan luar negeri. Perjanjian yang dilakukan ada dua yaitu antara peminjam dan pemberi pinjaman dan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Perjanjian berbentuk dokumen elektronik yang menjamin kejelasan transaksi tersebut. Dan dokumen perjanjian dilakukan menggunakan tanda tangan elektronik pula dan mengikuti peraturan yang berlaku.

Fintech P2PL adalah alternatif pembiayaan bagi masyarakat terutama pembiayaan UMKM, dalam kegiatannya sistem fintech P2PL sangat mudah diakses bagi siapapun. Hal ini dapat menimbulkan suatu risiko sehingga untuk menjaga stabilitas dan untuk melindungi pengguna maka pemberian pembiayaan dibatasi Rp. 2.000.000.000,- (2 M).

Dalam konsep P2PL setiap individu boleh meminjam dana, dan investor dapat menawarkan kredit dengan mudah tanpa keterlibatan dari institusi keuangan.²⁸

Konsep *fintech* P2PL dengan prinsip syariah mempunyai tujuan guna menghindari sesuatu yang dilarang oleh hukum islam. *Fintech* P2PL sebagai penghubung antara *borrower* dan *lender* mampu menjembatani bagi bisnis UMKM dan ekonomi kreatif untuk tetap produktif.²⁹

2. Aturan Hukum Layanan *Peer To Peer Lending*

- a. POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK/01/2016

Pada peraturan tersebut membahas tentang LPMUBTI yang dimaknai sebagai penyelenggaraan layanan jasa finansial yang mempertemukan antara pemberi dan penerima pinjaman dimana pinjaman tersebut dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung dengan *electronic system* disertai jaringan internet.

- b. Pasal 39 POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 77/POJK/01/2016

Pada pasal 39 memberikan perlindungan konsumen dengan larangan bahwa pelaku usaha jasa finansial dilarang menyebarluaskan informasi/data mengenai konsumen ke pihak ketiga.

- c. Pasal 47 POJK

Pada pasal ini membahas mengenai sanksi administratif seperti sanksi tertulis, sanksi denda, pembatasan kegiatan usaha serta pencabutan izin.

- d. Pasal 31 ayat (1) Nomor 1/POJK.07/2013

Isi pasal ini sama seperti pasal 39 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang perlindungan konsumen dengan adanya larangan dalam menyebarluaskan data/informasi ke pihak ketiga, itu artinya yang menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen/debitur di sektor jasa keuangan adalah kerahasiaan dokumen.

²⁸ Sri Wahyuningsih, "Implementasi *Peer To Peer Lending* Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb* (Universitas Brawijaya) : 6.

²⁹ Suci Ramadhona, dkk., "Fintech *Peer To Peer Lending* Sebagai Peluang Peningkatan UMK Di Indonesia" *Media Ekonomi* 26, no 2 (2018) : 122.

- e. Pasal 9 Huruf C UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK
Isi pasal ini adalah terkait wewenang OJK yang mengawasi, memeriksa, menyidik, melindungi konsumen, dan tindakan lain terhadap pelaku, lembaga jasa finansial, dan penunjang jasa finansial lainnya.
- f. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 tentang menjamin hak privasi dari warga negara
Terkait Hak asasi manusia salah satunya adalah hak privasi, Termasuk hak konsumen dalam melakukan segala aktifitasnya dengan perusahaan *fintech* P2PL.
- g. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan ini berisi terkait BSSN, Dengan adanya kerjasama dibidang *cyber security* yaitu BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) memiliki fungsi mengidentifikasi, mendeteksi, proteksi dan penanggulangan kejahatan *e-commerce* seperti perangkat lunak, keras, standar tenaga ahli, pengolahan data, dan keamanan data yang lolos standar.³⁰

3. Akad-akad yang Ditawarkan pada *Peer To Peer Lending Syariah*

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, Terdapat enam akad yang ditawarkan antara lain:

- a. *Al-ba'i*
Akad jual beli yang mengakibatkan adanya obyek yang dipertukarkan disertai dengan perpindahan kepemilikan;
- b. *Ijarah*
Akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa yang disewa dalam waktu tertentu disertai upah atau *ujrah*³¹
- c. *Mudharabah*
Akad kerjasama antara *mudharib* dan *shahibul mal* dan keuntungan serta kerugian disepakati sesuai nisbah dan ditanggung sesuai kesepakatan.

³⁰ Serlika Aprita, "Peranan Peer to Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil dan Menengah" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16 no. 1 (2021), 42-48.

³¹ Teguh Wiyono, "Mekanisme Dan Layanan Peer To Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis Pada 13 Fintech Syariah Yang Terdaftar di OJK per 19 Februari 2020)", (IAIN Ponorogo : 2020). 25.

dalam penerapan sebuah kontrak jika seseorang sedang membutuhkan modal atau dana awal tetapi pada saat itu tidak ada modal. P2PL akan menemukan dana untuk orang itu, setelah berhasil, hasilnya akan di distribusikan sesuai kesepakatan rasio.³²

d. *Wakalah bil ujah*

Akad pelimpahan kuasa dari *muwakkil* ke *wakil* untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang boleh diwakilkan. Akad *wakalah* ini disertai *fee* atau *ujrah*

e. *Musyarakah*

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal usaha berupa dana (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai proporsional.

Terdapat lima variasi dalam akad musyarakah yaitu:

- 1) Syirkah mufawadhah, masing-masing pihak menggabungkan modal dalam jumlah yang sama;
- 2) Syirkah inan, masing-masing pihak menggabungkan modalnya dengan jumlah yang tidak sama;
- 3) Syirkah wujud, penggabungan modal atas dasar nama baik/ reputasi;
- 4) Syirkah abdan, terjadi penggabungan jasa diantara orang yang berserikat dalam hal ini tidak dalam bentuk dana melainkan dalam bentuk keterampilan/ keahlian orang yang berserikat;
- 5) Syirkah mudharabah, terjadi penggabungan modal dan jasa oleh orang yang berserikat.³³

f. *Qard*

Akad ini merupakan konsep dimana peminjam yang memperoleh dana harus mengembalikan lagi ke pemberi pembiayaan/ lembaga keuangan syariah sesuai waktu yang ditentukan, dengan ketentuan pengembalian uang yang

³² Wahyudi,” Jenis Akad Dalam P2P Lending”, Inbizia 27 April 2020 diakses pada 27 Januari 2022. <https://www.inbizia.com/jenis-akad-dalam-p2p-lending-784>.

³³ Iwan Mulyana, “Analisa Implementasi Pendanaan Syariah Dengan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus Pendanaan Usaha Pertanian Horenzo Di PT. Ammana Fintech Sharia)”, *Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (SENMEA) IV* (2019) : 176

diterimanya sebesar jumlah pokok pinjaman sesuai cara dan waktu yang disepakati.³⁴

4. Risiko Usaha *Peer To Peer Lending*

- a. Risiko waktu tunggu investasi dimulai
Risiko ini terjadi ketika pemberi pinjaman memberikan dananya di hari pertama namun belum sampai ke penerima pinjaman sehingga sehingga terdapat waktu uang menganggur.
- b. Risiko tidak bisa menarik investasi di tengah jalan
Risiko ini terjadi ketika masa pinjaman berakhir, pemberi pinjaman tidak dapat menarik pinjaman yang telah diberikan kepada peminjam.
- c. Risiko telat bayar
Risiko ini bisa terjadi karena peminjam telat membayar bunga atau pembayaran pokok pinjaman yang mengakibatkan adanya denda.
- d. Risiko gagal bayar
Risiko ini dianggap besar karena tidak hanya ada pada perusahaan *fintech* P2PL tapi juga perbankan, risiko gagal bayar juga disebut dengan kredit macet.³⁵

C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dengan judul “Peranan *Peer to Peer Lending* Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah” Oleh Serlika Aprita (2021) Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam penelitiannya ia membahas terkait aturan hukum terutama wewenang OJK yang mengawasi kegiatan dalam sektor jasa keuangan dan dampak positif dari adanya P2PL bagi UKM serta kemudahan teknologi yang memberikan solusi terhadap sulitnya permodalan dalam kegiatan industri. Dengan permasalahan permodalan bagi UMKM, peneliti terdahulu menganggap bahwa *fintech* merupakan solusi terbaik

³⁴ Qazwa, “Jenis Jenis Akad Syariah Bebas Riba Dalam P2P Lending Syariah”, 1 Agustus 2019, diakses pada 27 Januari 2022. <https://qazwa.id/blog/jenis-akad-dalam-p2p-lending/>

³⁵ Hryucha Romanna Tampubolon, “Seluk Beluk *Peer To Peer Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3 no. 2 (2019).

untuk membantu pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhannya.³⁶

Persamaan hasil penelitian ini dan penelitian oleh penulis maupun penulis lainnya adalah yang menjadi sasaran perusahaan fintech yaitu pelaku UMKM.

2. Penelitian selanjutnya dengan judul “Seluk Beluk *Peer to Peer Lending* Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia” oleh Heryucha Romanna Tampubolon (2019) Universitas Padjadjaran. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang mekanisme usaha, kelebihan, kekurangan, mitigasi risiko, dan perlindungan antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam sebuah *platform*. Dalam analisisnya ia menemukan bahwa aturan hukum yang diatur ternyata belum sempurna sehingga banyak perusahaan yang membuat aturan sendiri yang diterapkan di perusahaannya, dengan harapan bahwa regulator segera membuat kepastian hukum dalam industri *peer to peer lending*.³⁷
3. penelitian dengan judul “Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia” yang dilakukan oleh Jazdil Baihaqi (2018) IAIN Kudus. Penelitian tersebut berisi pendeskripsian konsep *fintech peer to peer Lending* yang sesuai prinsip syariah menurut fatwa DSN-MUI yang terhindar dari unsur pelanggaran prinsip syariah, transparan, sikap yang baik serta penggunaan akad yang berbasis syariah dimana pembiayaan yang dapat dilakukan sesuai prinsip syariah ada enam model yaitu:
 - a. *Pembiayaan Factoring* (anjak piutang)
 - b. *Purchase order*
 - c. *Seller online*
 - d. *Payment gateway*
 - e. Pembiayaan pegawai
 - f. *Community based*³⁸

³⁶ Serlika Aprita, “Peranan Peer to Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil dan Menengah” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16 no. 1 (2021).

³⁷ Hryucha Romanna Tampubolon, “Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3 no. 2 (2019).

³⁸ Jazdil Baihaqi, *Fintech Peer To peer Lending Berbasis Syariah Di Idnonesia*” *Tawazun: Journal Economic Law* 1, no 2 (2018).

4. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Risna kartika, Nana Darna, Iwan Setiawan (2019) Universitas Islam Balitar. Dengan judul “Analisis *Peer to Peer* Lending di Indonesia”. Penelitian tersebut mendeskripsikan mengenai analisis perkembangan *peer to peer* lending di Indonesia dimana terdapat beberapa permasalahan keamanan data dan kepastian hukum pinjam meminjam yang berbasis online. Dari hasil penelitiannya, *peer to peer* lending ternyata begitu banyak diminati masyarakat dimana pada saat itu persentasenya mencapai 70,56%, yang membedakan *Peer to peer* lending dengan perbankan yaitu sasaran yang dituju dimana *peer to peer* lebih ke UMKM yang belum mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan dan tentunya pertumbuhan UMKM pada saat ini diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional.³⁹
5. Penelitian selanjutnya dengan judul “Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech” yang dilakukan oleh Rahma Nurziati (2021) IAIN Takengon. Penelitian tersebut berisi tentang perkembangan teknologi yang seharusnya jadi saingan justru menjadi partner dalam pengelolaan keuangan *fintech*. Dalam analisisnya terdapat enam klaster model bisnis IKD (Inovasi Keuangan digital) diantaranya: *Fintech Aggregator*, *Fintech Blockchain Based*, *Financing Agent*, *Project Financing*, *Funding Agent* dan *Insurtech*. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran teknologi sangatlah penting terutama dalam kemaslahatan umat sehingga kolaborasi diantara keduanya dapat membawa industri sektor keuangan yang maju dengan karakternya yang mudah, *mobile* serta efisien.⁴⁰

D. Kerangka Berpikir

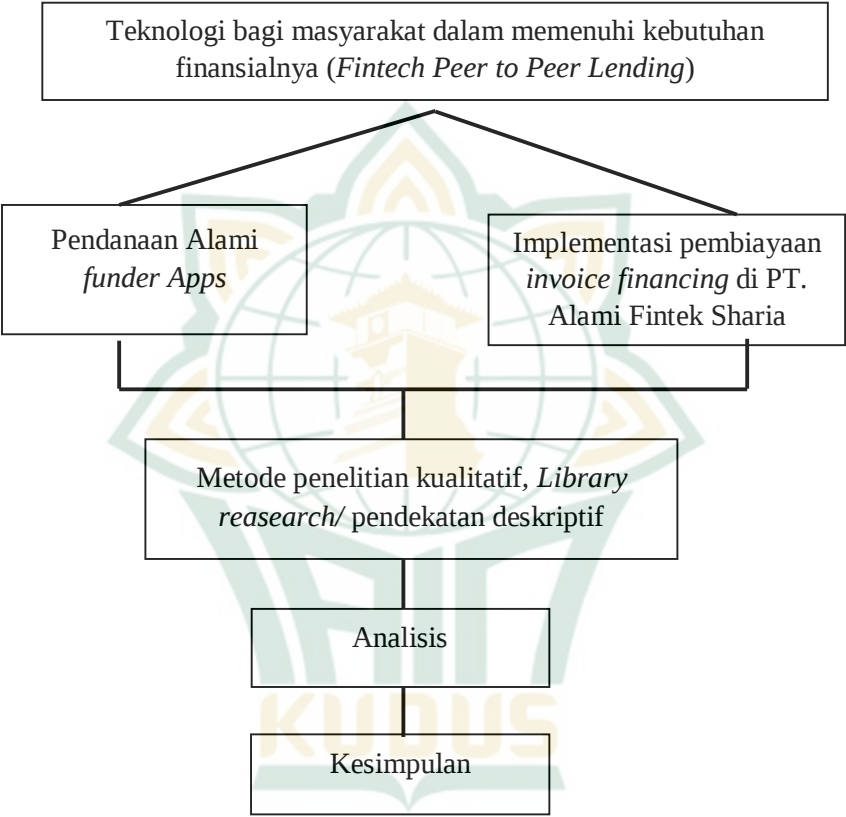
Allah adalah sebenar-benarnya pemilik dan penguasa segala yang ada di bumi ini atau secara hakikatnya dunia ialah titipan, termasuk harta. Sampai saat ini uang masih menjadi sumber permasalahan terbesar di dunia, karena permasalahan tersebut manusia dapat melakukan berbagai macam cara agar kebutuhannya

³⁹ Risna Kartika, dkk, “Analisis *Peer to Peer* Lending di Indonesia” *Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi* 12 no. 2 (2019).

⁴⁰ Rahma Nurziati, “Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi dan Kolaborasi Fintech “ *Jurnal Inovasi Penelitian* 2 no. 1 (2021). 41-42

dapat terpenuhi secara cepat bahkan tidak memikirkan dampak atas kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Berikut skema kerangka berfikir dalam penelitian “Analisis *Financial Technology Peer to Peer Lending* PT. Alami Fintek Sharia”



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir